

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Secara *etimologi* kata nafkah berasal dari bahasa Arab (النفقة) yang berarti kebutuhan pokok, belanja, dan juga berarti biaya atau pengeluaran uang.¹ Menurut Syekh Muhammad ibn Qaasim al-Ghazi,² dan Syekh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibary al-Fanani,³ kata nafkah berarti mengeluarkan. Dengan demikian sekilas dapat dipahami bahwa nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.

Adapun pengertian nafkah secara *terminologi* adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berupa roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari.⁴ Dalam ungkapan lain kata nafkah diartikan sebagai semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁵ Hukum nafkah ini adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anak-anaknya, atau tuan terhadap budaknya.⁶

¹ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Arab-Indonesia Terlengkap), (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449.

² Syekh Muhammad ibn Qaasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, t.th.), hlm. 51.

³ Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fathu al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 119.

⁴ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. I, hlm. 100.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, Terj. Abdul Ghofar, "Fikih Keluarga", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. 1, hlm. 443.

⁶ Djaman Nur, *Fiqh ...*, *loc. Cit.*

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik, atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷

Menurut istilah para ahli hukum, di antaranya yaitu; R. Subekti, mendefinisikan nafkah yaitu uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya.⁸ Sedangkan Zakiyah Darajat, ia mendefinisikan bahwa nafkah berarti “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok itu seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁹ Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia yang diperlukan baik bagi kebutuhan pribadinya maupun bagi orang di luar dirinya.

Penjelasan di atas memberi pengertian, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang harus diberikan oleh seseorang untuk orang lain yang membutuhkan, dan telah menjadi tanggung jawabnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Adapun yang termasuk dalam jenis kebutuhan pokok itu sendiri yaitu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menurut hukum Islam nafkah secara global dibagi menjadi dua macam. *Pertama*; nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seseorang untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. *Kedua*; nafkah

⁷ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), Cet. Ke-4, hlm. 1281.

⁸ R. Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, t.th.), Cet. Ke-2, hlm. 76.


⁹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Cet. Ke-1, hlm. 141.

untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah istri, anak, orang tua, dan juga berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri. Nafkah untuk dirinya sendiri hadir karena sebab dirinya oleh Allah, sedangkan untuk orang di luar dirinya, disebabkan antara lain karena adanya pernikahan (yang menyebabkan adanya keturunan/*nasab*), kekerabatan, maupun karena unsur kehambaan.¹⁰

B. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah terhadap Anak

Dasar hukum yang dimaksudkan di sini yaitu dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat al-Qur'an dan juga Hadits Rasulullah.

Dasar hukum kewajiban nafkah terhadap anak menurut al-Qur'an di antaranya yaitu sebagai berikut:


 .(البقرة: ٢٣٣) ...

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S. al-Baqarah: 233).¹¹

Dalam surat al-Thalaq ayat 6 disebutkan:

¹⁰ Syeikh 'Abdullah ibn Hasan al-Husain al-Kauhaji, *Zadu al-Mukhtaj bi Syarhi al-minhaj*, (Beirut: al-Maktabah al-'Isriyah, t.th.), hlm. 563.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1980), hlm. 57.

...
 (الطلاق): ...
 .(٦)

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya”. (Q.S. al-Thalaq: 6).¹²

Dan juga firman Allah SWT dalam surat al-‘An’am ayat 151 sebagai berikut:

...
 (الأنعام: ١٥١).

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan”. (Q.S. al-‘An’am: 151).¹³

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadits di antaranya yaitu sebagai berikut:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.¹⁴

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya: “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, kecuali apa yang telah aku ambil dari hartanya, sedang ia tidak mengetahuinya”. Berkata Rasulullah: “Ambillah (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

¹² *Ibid.*, hlm. 946.

¹³ *Ibid.*, hlm. 214.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.), hlm. 2218.

Menurut Muhammad Thalib Hadits tersebut menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah secukupnya dan tidak ada batasan seberapa besarnya.¹⁵ Kemudian Zakariya Ahmad al-Barry menambahkan, dari penggalan Hadits di atas yang berbunyi (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada anak, sebagai keturunan yang langsung dari seorang ayah.¹⁶ Hadits ini juga digunakan sebagai dasar penetapan kewajiban suami/ayah untuk membelanjai istri dan anak-anaknya. Istri boleh dan berhak mengambil lebih dari harta suaminya, jika yang diberikan dirasa tidak mencukupi keperluan belanja keluarganya.¹⁷

Selain itu terdapat pula Hadits lain yaitu sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً نفقته في سبيل الله وديناراً نفقته في ربة وديناراً تصدقت به على مسكين وديناراً نفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. (رواه احمد ومسلم).¹⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluarga, maka yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu”. (H.R. Ahmad dan Muslim).

¹⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hlm. 159.

¹⁶ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih Bahasa; Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Cet. I, hlm. 76.

¹⁷ Muhammad Thalib, *Manajemen ...*, *op. cit.*, hlm. 162.

¹⁸ Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV, (Beirut-Libanon: Daar al-Kitab al-Arabi, t.th.), hlm. 424.

عن طارق المحرّبي قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يدالمعطي العليا وابدأ بمن تعول: امك وأباك وأختك واخاك ثم أدناك فأدناك مختصر. (رواه النساء وصححه بن حبان والدارقطني).¹⁹

Artinya: “Dari Thariq al-Mahribi r.a. Ia berkata: “Kami datang ke Madinah, Rasulullah Saw. sudah berdiri di atas mimbar dan berpidato kepada manusia, beliau bersabda: “Tangan orang yang memberi itu adalah tinggi, dahulukan orang-orang yang kamu tanggung, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-laki. Kemudian yang lebih bawah dan yang lebih bawah seterusnya”. (H.R. Nasa’i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Daarul Quthnii).

Selain al-Qur’an dan al-Hadits, dalam Perundang-undangan Indonesia juga terdapat beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan kewajiban nafkah, namun dalam pembahasannya tidak ada sub bab khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Misalnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa “Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama”.

Kemudian pada pasal 34 disebutkan; ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah

¹⁹ Muhammad Jalaluddin as-Suyuti, *Sunnah an-Nasa’i*, Juz I, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1930), hlm. 61.

tangga sebaik-baiknya”. Ayat (3) “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.²⁰

Dari bunyi pasal dan ayat di atas hanya pasal 34 ayat (1) yang secara langsung berbicara tentang nafkah. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) terdapat aturan yang sedikit lebih rinci, misalnya dalam pasal 80 ayat (4) dijelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) KHI sama dengan penjelasan isi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²¹

C. Sebab dan Syarat yang Mewajibkan Adanya Nafkah

Hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah ada tiga, yaitu sebab keturunan, sebab perkawinan, dan sebab milik:

1. Sebab keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib atas kakek menafkahi cucu apabila ia tidak mempunyai ayah. Sebaliknya, anak juga diwajibkan

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* “Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer”, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), Edisi Revisi, hlm. 192.

²¹ *Ibid.*, hlm. 193.

memberi nafkah kepada orang tuanya, apabila mereka itu tidak mampu atau tidak memiliki harta.²²

2. Sebab perkawinan

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan hubungan ini dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dari anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*.²³ Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, muslim atau Nasrani/Yahudi.²⁴ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah itu.²⁵

3. Sebab milik

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka wajib mendapatkan makanan dari sang pemilik dan wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi kemampuannya. Maka seseorang yang memiliki budak, ia mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepadanya, karena budak tersebut adalah miliknya.²⁶

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, hlm. 166-167.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 108.

²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm. 101.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 400.

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 169.

Ketentuan di atas dipertegas lagi oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar*, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena hubungan kerabat, hubungan milik dan hubungan perkawinan.²⁷ Dua sebab yang terakhir mewajibkan atas pemilik untuk yang dimiliki, dan untuk istri atas suami dan tidak sebaliknya.


Hubungan kerabat/keluarga dekat juga merupakan sebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah. Maka, wajib bagi masing-masing keluarga atas yang lain karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena perhubungan antara yang satu dengan yang lainnya (yaitu pokok dan cabangnya). Dengan demikian, maka wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas, dan wajib atas orang tua memberi nafkah kepada anaknya dan seterusnya ke bawah karena sebab hubungan bapak dan anak, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, begitu juga antara ahli waris.²⁸ Hubungan karib kerabat itu akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, maka yang paling utama untuk diberi nafkah ialah kerabat yang tidak mempunyai harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk nafkahnya.²⁹

²⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar* “fi Halli Ghoyatu al-Ikhtishar, Juz 2, (Pekalongan: Maktabah wa Mathba’ah Raja Murah, t.th.), hlm. 141.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1984/1985), hlm. 199.

Pada dasarnya seluruh ulama' sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah keluarga dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh.³⁰ Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai hidupnya, maka ia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin, terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang miskin itu meninggal. Seseorang yang kaya juga berkewajiban membantu dan menafkahi orang-orang miskin yang membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang demikian itu.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Q.S. al-Israa’: 26).³²

Ayat ini menyatakan bahwa keluarga dekat itu mempunyai hak terhadap seorang pemberi nafkah. Hak mereka ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jika ia membutuhkan bantuan belanja, maka wajib diberikan bantuan. Tetapi kalau ia tidak membutuhkannya, maka memberi bantuan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

³¹ Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet. I, hlm. 129.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an*, *op. cit.*, hlm. 428.

kepada mereka adalah termasuk dalam kategori perbuatan kebaikan kepada kerabat.³³

Jika diperhatikan dari beberapa sebab di atas, maka sebab keturunan dan hubungan karib kerabat merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi nafkahnya. Begitu juga seorang cucu, maka wajib dinafkahi oleh kakek, manakala ia tidak mempunyai ayah, karena antara cucu dan kakek itu masih dalam satu hubungan nasab (ayah dan anak).

Nafkah anak diwajibkan kepada ayah (dan seluruh ushul di atasnya). Jika ayah tidak ada, maka ayahnya ayah (kakek) yang menggantikan, dan begitulah seterusnya ke atas. Adapun syarat wajib pemberian nafkah kepada anak (*furu'*) atas ayah (*ushul*) secara umum adalah sebagai berikut:

1. Ayah (*Ushul*) memiliki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan istrinya selama masa satu hari satu malam.
2. Anak (*Furu'*) harus fakir (tidak mampu bekerja), dan di samping fakir juga disyaratkan harus tergolong kepada salah satu dari yang tiga di bawah ini;
 - a. masih kecil
 - b. lemah, dan
 - c. gila.³⁴

³³ Muhammad Thalib, *Manajemen ...*, *op. cit.*, hlm. 164.

³⁴ Kutipan dari Internet: www.darulhasani.com.

Kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak hanya sampai batas anak dewasa, yang ditandai haid (bagi wanita) dan bermimpi (bagi laki-laki). Akan tetapi jika anak itu miskin, sedangkan orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayainya, orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun sudah dewasa.³⁵ Kemudian, apabila si anak sudah mampu bekerja, maka gugurlah kewajiban si ayah untuk menafkahnya.³⁶ Kalau si anak tidak mampu bekerja karena masih menuntut ilmu, harus dilihat jenis ilmu yang dituntutnya. Kalau itu adalah ilmu primer buat dirinya seperti ilmu akidah dan ibadah maka tetap wajib dinafkahi. Namun jika ilmu-ilmu umum yang bersifat sekunder seperti ilmu kedokteran dan industri maka tidak wajib dinafkahi. Di sini si ayah tinggal memilih apakah bersedia menafkahi anaknya itu atau memaksa anaknya untuk meninggalkan studinya dan menyuruhnya bekerja. Sesungguhnya nafkah ayah (*ushul*) kepada anak (*furu'*) ini bukan pemindahan kepemilikan sebagaimana jual beli (*tamliki*), sehingga bisa dianggap hutang kepada si anak apabila si ayah tidak berkenan menafkahi anaknya. Karena ini adalah bentuk pemindahan harta secara tolong-menolong saja (*tamkini*).³⁷

Seorang anak yang masih kecil, sakit-sakitan dan gila, secara fisik dan mental mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, maka mereka ini wajib ditanggung segala kebutuhan hidupnya oleh keluarganya (dalam hal ini adalah

³⁵ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut-Libanon: Daar al-Kitab al-'Alamiah, t.th.), hlm. 78.

³⁶ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib*, *op. cit.*, hlm. 52.

³⁷ Kutipan dari Internet: www.darulhasani.com.

ayah dan keturunannya ke atas, jika ayah tidak ada), agar kebutuhan hidup anak tersebut dapat terpenuhi. Demikian juga, jika anak itu sudah besar tetapi ia belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, karena ia masih mempunyai kewajiban menuntut ilmu.

D. Nafkah Wajib terhadap Anak

Menurut Imam al-Syafi'i, keluarga yang wajib dinafkahi adalah yang fakir yang tak punya pekerjaan di suatu masa, anak-anak dan orang gila. Karena mereka semua itu termasuk orang-orang yang tidak mampu mencukupi keperluan dirinya. *Jumhur* ulama' mengatakan jika seseorang tidak termasuk ke dalam salah satu dari tiga golongan ini, maka sebaiknya ia juga dinafkahi. Sebab, adalah tercela kalau mereka yang lemah itu dibebani pekerjaan. Padahal ada keluarga yang berkecukupan. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib menafkahi anak yang mampu bekerja. Sebab, kemampuan bekerja dianggap sama dengan harta. Pendapat ketiga mengatakan bahwa anak wajib menafkahi orang tua, dan tidak sebaliknya. Tidak dikatakan memperlakukan orang tua dengan baik jika membebani orang tua yang lanjut usianya dengan bekerja. Menurut golongan Imam Hanafi dikatakan bahwa wajib menafkahi keluarga dekat yang fakir dan yang tidak mampu untuk bekerja, sekadar bagian warisan yang kelak akan diterimanya.³⁸

Kewajiban seorang ayah/suami dalam kehidupan berkeluarga selain memberikan nafkah kepada istrinya, ia juga berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya, pemberian nafkah tersebut dilakukan sesuai dengan

³⁸ Muhammad Thalib, *Manajemen ...*, *loc. cit.*

kemampuannya. Cakupan pemberian nafkah itu meliputi; kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan (untuk anak) dan kebutuhan-kebutuhan wajib/pokok lainnya yang dibutuhkan bagi istri dan anak-anaknya.

Meskipun demikian, apabila seorang ayah setelah berusaha keras atau karena suatu sebab ia tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah anak-anaknya, kemudian kepada siapakah beban untuk mencukupi nafkah tersebut berpindah. Terkait dengan hal tersebut, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat ulama' tentang urutan dari kerabat yang wajib memberikan nafkah. Di mana dengan adanya ketentuan tersebut, maka akan terlihat siapakah yang akan menggantikan kedudukan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak jika sang ayah itu tidak ada (tidak mampu). Di antara pendapat itu ialah;

Pertama; Imam Hanafi mengatakan kewajiban tersebut dibebankan kepada kakek, ibu, tante atau paman yang mampu. Namun jika bapak tersebut sudah mampu, maka kewajiban nafkah tersebut dikembalikan kepada bapak lagi.³⁹ Apabila ada kakek dan ibu maka kewajiban nafkah itu disamakan dengan warisan, yakni ibu mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga), sedangkan kakek 2/3 (dua pertiga), dan ketika ada kakek bersama dua nenek (ibunya ibu/ibunya bapak), maka kewajibannya untuk menafkahi adalah 1/6 (seperenam) dibagi dua, dan sisanya kakek.⁴⁰

³⁹ Muhammad Amin al-Syahiri ibnu Abidin, *Hasiyatu Raddu al-Muhtaar*, Juz III, (t.tp: Daar al-Fikr, t.th.), hlm. 613.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa 'Adillatuh*, Juz X, (Dimasqi-Suriyah: Daar al-Fikr, 1427 H/2006 M), hlm. 7416.

Kedua; Imam Hambali berpendapat, apabila seorang anak kecil tidak mempunyai ayah, nafkahnya itu merupakan kewajiban orang-orang yang menjadi pewarisnya. Dengan demikian, misalkan seorang anak dalam keluarganya memiliki ibu dan kakek, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada ibu sepertiga (dari seluruh kebutuhan nafkah), dan selebihnya ditanggung oleh kakek. Sebab, mereka berdua mempunyai bagian seperti itu pula dalam hal warisan bila dikaitkan dengan si anak.⁴¹

Ketiga; Menurut Imam al-Syafi'i, ia berpendapat apabila seorang anak itu membutuhkan nafkah, dan dia mempunyai kakek dan ibu, maka kewajiban tersebut berada di tangan kakek.⁴²

Dengan demikian, berdasarkan pada hal di atas maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak itu memiliki hak untuk diberi nafkah, begitu juga cucu (keturunan dari anak), yang mana hak nafkahnya itu wajib hukumnya bagi orang tua (dalam hal ini adalah ayah) untuk memberikan nafkahnya. Namun, apabila ayah itu tidak ada atau tidak mampu untuk menafkahi anaknya, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada siapakah yang dalam urutannya bertugas menggantikan, misalnya kakek. Adapun syarat bagi orang yang berkewajiban memberi nafkah itu, disamping ia memiliki harta lebih dari kebutuhan sehari-harinya, juga disyaratkan harus mampu (dalam segi *finansialnya*).

Berkaitan dengan seberapa besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya/keturunannya yaitu yang sesuai dengan

⁴¹ Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibnu Qudamah, *al-Mughny al-Sharh al-Kabir*, juz IX, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiah, t.th.), hlm. 281.

⁴² Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 145.

kebutuhannya, atau sesuai dengan standar hidup masyarakat di negeri tempat tinggalnya, atau yang sesuai dengan tingkat/derajat sosial anaknya itu di tengah-tengah masyarakat.⁴³

⁴³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islami wa 'Adillatuh*, *op. cit.*, hlm. 7418.